



Nomor 361/Pdt.G/2020/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Halaman 1



putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, sesuai Kutipan Akta Nikah No xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

3. Bahwa selama menikah tersebut Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama;

4. Bahwa ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak awal pernikahan sudah mulai mulai goyah dan tidak harmonis , yaitu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan yang penyebabnya antara lain:

a. Termohon tidak mau diajak tinggal berpisah dari keluarga Termohon, dengan alasan gaji Pemohon tidak akan mencukupi nafkah Termohon dan anak-anak sedangkan Pemohon tidak betah tinggal di rumah tersebut karena keluarga Termohon selalu ikut campur dalam permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

b. Setiap Pemohon menegur ataupun menasehati anak-anak, keluarga Termohon selalu ikut campur dan membela anak-anak, sehingga Pemohon sebagai kepala rumah tangga tidak dihargai;

c. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami, Termohon terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon;

Halaman 2 dari 27 halaman Put.No.361/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Termohon sama sekali tidak mau memperhatikan Pemohon dan ketika Pemohon sakit, Termohon sama sekali tidak pernah mempedulikan Pemohon;
- e. Adanya ketidakcocokan dan perbedaan persepsi antara Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga;
5. Bahwa Perselisihan yang berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya pada Desember 2019 antara Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalin hubungan selayaknya suami isteri dan kemudian pada 10 Februari 2020 Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman, sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalin hubungan layaknya suami isteri;
6. Bahwa adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga, maka akan lebih baik diputus karena perceraian;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR

Halaman 3 dari 27 halaman Put.No.361/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan secara *in person*;

Pemohon dengan Termohon telah diupayakan untuk berdamai melalui proses mediasi dengan mediator yang sepakat dipilih oleh Pemohon dan Termohon yaitu Drs. H. M. Nasir As, S.H.;

Mediator telah melaporkan hasil Mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 25 Februari 2020 dengan laporan mediator tanggal 03 Maret 2020 bahwa Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena mendamaikan Pemohon dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakan permohonan Pemohon yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Terhadap permohonan Pemohon tersebut di atas Termohon telah memberikan jawaban dan sekaligus gugatan rekonsvansi secara tertulis di persidangan tanggal 24 Maret 2020 sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Untuk memudahkan penyebutan dalam bagian konvensi ini yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Pemohon Dalam Konvensi dan yang semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Termohon Dalam Konvensi

1. Bahwa Termohon membantah semua dalil permohonan cerai talak Pemohon dan dalil-dalil tersebut adalah tidak benar, terkecuali dengan jelas dan tegas dibenarkan serta diakui oleh Termohon sebagaimana tercantum dalam jawaban Termohon di bawah ini;

Halaman 4 dari 27 halaman Put.No.361/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Termohon membenarkan dan tidak menyangkal, bahwa mengenai pernikahan Termohon dan Pemohon, mengenai tempat tinggal dan mengenai anak sebagaimana yang tercantum di dalam point 1, 2 dan 3 dalam gugatan yang diajukan oleh Pemohon;

3. Bahwa Termohon tidak dapat menerima dan menyangkal semua sebab-sebab yang tercantum pada point 4 yang dijadikan Pemohon sebagai alasan perceraian ini, seperti uraian Termohon di bawah ini:

a. Termohon tidak mau diajak tinggal berpisah dari keluarga

Termohon tidaklah benar, dan alasan yang di buat-buat

- Yang benar saya selaku istri pasti akan ikut dengan suami kemanapun, memang pernah Pemohon mengajak untuk tinggal di luar supaya berpisah dengan keluarga, akan tetapi Pemohon hanya sekedar mengajak , hanya ucapan tidak pernah di tindaklanjuti, seperti mau tinggal dimana, ngontrak dimana kalau memang mau hidup mandiri, kenyataannya aneh menurut Termohon yang menikah hampir 18 tahun, baru sekarang Pemohon katakan tidak betah, selama ini tidak pernah ada masalah, jadi seolah-olah Pemohon mempunyai motivasi lain.

- Mengenai keluarga saya tidak pernah ikut campur dalam urusan rumah tangga Termohon, malah sebaliknya justru keluarga Termohon banyak membantu terutama dalam hal perekonomian, di karenakan Pemohon (seratus ribu) untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, itupun untuk beberapa hari (3 hari) ke depan dengan anak 2 orang. Bahwa adik-adiknya malah telah mempunyai rumah sendiri-sendiri, malah Termohon merasa terbantu oleh adik-adiknya yang suka membantu dalam memenuhi perekonomian keluarga Termohon.

b. Setiap Pemohon menegur menasehati anak-anak, keluarga Termohon selalu ikut campur, adalah alasan yang dibuat-buat dan tidaklah benar.

Yang benar Pemohon tidak pernah pernah menasehati anak-anak, bahkan Pemohon tidak mau tahu dengan keadaan ekonomi keluarga, urusan mendidik anak-anak urusan Termohon kata Pemohon sehingga dia tidak pernah peduli sama sekali, menurut Pemohon tugas Pemohon

Halaman 5 dari 27 halaman Put.No.361/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hanya mencari uang, padahal uang yang di kasih kepada Termohon jauh dari kecukupan, untunglah Termohon dibantu oleh adik-adik Termohon sampai Termohon mau menjaga anak adiknya dan menerima uang sambil membantu. Pemohon suka bersikap kasar cara mendidik anak-anak, pernah suatu kejadian Pemohon di panggil oleh guru smp anaknya untuk anaknya lebih dapat perhatian dan dibina, namun jawaban Pemohon malah bilang kalau tidak bisa dibina di binasakan aja kaget gurunya mendapat jawaban dari seorang bapak, sejak itu gurunya tidak pernah memanggil Pemohon dalam acara sekolah, semua diserahkan kepada Termohon. Bahkan ketika anak sakit Pemohon bersikap acuh tidak acuh, tidak peduli sekedar menanyakan keadaannya, apalagi menjaganya.

c. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami, Termohon dan seringkali membantah perkataan suami, adalah tidak benar dan dibuat-buat.

- Yang benar Pemohon memutarbalikkan fakta , Termohon tidak pernah sedikitpun tidak menghargai Pemohon sebagai suami, dan saya sangat menghargai Pemohon sebagai suami, bahkan saya selama hampir 18 tahun menikah tidak pernah menuntut lebih dan menerima berapa di kasih pemohon, tidak jarang pemohon hanya memberikan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai 3 atau 4 hari kedepan. Pemohon saja sangat jarang berkomunikasi dengan Termohon dan apabila berbicara hanya seperlunya saja.

- Bahwa sebaliknya Pemohon hampir tidak peduli dengan kebutuhan rumah tangga dan anaknya, untung Termohon dibantu oleh adik-adiknya, buat membayar listrik rumah saja sangatlah jarang, urusan anak-anak tidak pernah dipedulikan sama sekali, malah Pemohon idak bisa memberikan contoh yang baik kepada kedua anaknya dan menjadi imam yang baik dalam membina rumah tangga, jadi aneh saja kalau dibilang tidak peduli, justru sebaliknya Pemohon tidak peduli sama Termohon dan kedua anaknya.

d. Termohon sama sekali tidak mau memperhatikan Pemohon ketika sakit dan tidak peduli tidaklah benar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang benar hanya Pemohon hampir 18 tahun menikah tidak pernah sakit sampai terlentang alias sakit butuh perhatian khusus, sakit pemohon hanya capek pegel, flu, batuk, dan itupun selama ini Pemohon apabila sakit tidak pernah ke dokter melainkan pergi berobat ke dukun.
- Bahwa sebaliknya Pemohonlah yang telah memutarbalikkan fakta, Pemoho tidak peduli sama keluarga, anak sakit sampai di rumah sakit saja tidak pernah di tanya keadaannya apalagi ikut andil menjaga, tidak peduli tumbuh kembang anak.
- e. Adanya ketidakcocokan dan perbedaan persepsi antara Pemohon dan Termohon adalah tidak benar dan mengada-ada.
- Yang benar tidak pernah ada suatu kejadian selama 18 tahun pernikahan antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan. Dari awal pernikahan sampai sekarang baik-baik aja, karena Termohon juga tidak pernah menuntut lebih walau Pemohon tidak pernah peduli, di tambah sikap Pemohon yang cuek dan tidak peduli kepada keluarga. Pemohon tidak pernah mengungkapkan kepada Termohon selama ini. Jadi tidaklah benar dan masuk akal ada perbedaan. Alangkah naifnya kalau ada perbedaan pasti sudah di sampaikan, ini malah sudah 18 tahun baru di ungkapkan. Jadi semua alasan yang di buat oleh Pemohon tidak masuk akal dan mengada-ada.
- 4. Bahwa tidaklah benar dan mengada-ada argumentasi Pemohon. Bahwa selama 18 tahun menikah tidak pernah ada keributan dalam rumah tangga dikarenakan sikap Pemohon yang cuek dan tidak peduli. Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020, Pemohon hanya pamit pergi pulang kampung, namun pada hari Pemohon hanya meminjam KTP, KK, Buku Nikah Termohon dengan alasan mencari kerja dan membawa pakainnya. Pada hari Jumat Termohon menelpon dan menanyakan keadaannya dan pada waktu itulah Pemohon menjatuhkan kata Talak Kepada Termohon, dan disanalah Termohon mengetahui Pemohon memasukan gugatan talak ke pengadilan.
- 5. Bahwa Termohon tegaskan kembali seluruh alasan-alasan yang menjadi dasar pengajuan cerai talak ini yang dikemukakan oleh Pemohon tidak benar dan mengada, memutarbalikkan fakta.

Halaman 7 dari 27 halaman Put.No.361/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jika permohonan Cerai Talak yang Pemohon ajukan ke Pengadilan Agama Pekanbaru ini dikabulkan, maka melalui surat ini kami mengajukan gugatan rekonsensi sebagai akibat dari putusannya pernikahan Pemohon dan Termohon, sebagai yang tersebut berikut:

DALAM REKONSENSI

Bahwa selanjutnya Termohon dalam hal ini disebut Termohon Konvensi/Pemohon Rekonsensi hendak mengajukan **Gugatan Rekonsensi** terhadap Pemohon Konvensi/Termohon Rekonsensi, adapun dalil-dalil yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa segala yang termuat dalam konvensi mohon dianggap termasuk pula dan menjadi satu kesatuan dalam bagian gugatan rekonsensi Pemohon ini;
2. Bahwa oleh karena perkara ini diajukan oleh Termohon Rekonsensi/Pemohon konvensi, maka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku seperti yang terdapat pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam pasal 149 ayat (a) dan (b) terhadap Termohon Rekonsensi/Pemohon Konvensi memiliki kewajiban yang menjadi hak dari Pemohon Rekonsensi yang harus Termohon Rekonsensi berikan kepada Pemohon Rekonsensi;
3. Bahwa selama menikah Pemohon Rekonsensi telah berusaha untuk melayani Termohon Rekonsensi sebagai suami dengan sepenuh hati dan selalu memperhatikan segala keperluan Pemohon baik untuk keperluan sehari-hari, serta menjalankan semua tugas yang menjadi kewajiban Pemohon sebagai seorang istri;
4. Bahwa jika Majelis Hakim berpendapat dan memandang bahwa perkawinan antara Pemohon Rekonsensi dengan Termohon Rekonsensi diputus dan mengizinkan Termohon Rekonsensi untuk menjatuhkan Talak kepada Pemohon Rekonsensi maka sudah sepatutnyalah Pemohon Rekonsensi menuntut hak-hak selaku istri berdasarkan ketentuan didalam al-quran, sunnah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa dikarenakan Termohon ReKonsensi mengajukan Permohonan ikrar talak ini, maka sudah seharusnya Termohon Rekonsensi dihukum untuk membayar **nafkah Iddah** sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh

Halaman 8 dari 27 halaman Put.No.361/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) setiap harinya dan jika ditotal selama masa iddah 100 hari.

Maka dapat ditotal sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

6. Bahwa dengan diajukannya permohonan talak ini Pemohon sangat merasa bersedih hati dan sangat khawatir terhadap pandangan orang dan masa depan Pemohon ReKonvensi nantinya, maka sudah seharusnya Pemohon menuntut agar Termohon memberikan **Mut'ah** berdasarkan ketentuan al-quran yang jika diukur dengan kemampuan Termohon ReKonvensi berupa uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang harus dibayarkan tunai pada saat Termohon Rekonvensi mengikrarkan talak;

7. Bahwa hal ini juga didasarkan pada firman Allah swt dalam Surat al-Baqarah (2): 241. Yaitu tentang pemberian mut'ah termuat dalam Kompilasi Hukum Islam antara lain pasal 158, yang menyatakan Mut'ah wajib diberikan oleh mantan suami dengan syarat:

- a. Belum ditetapkan mahar bagi isteri *ba'da dukhul*;
- b. Perceraian itu atas kehendak suami;

8. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan istri yang berada dalam masa iddah menjadi tanggung jawab suaminya, baik mengenai nafkah maupun tempat tinggalnya Hak yang diterima oleh istri yang sedang menjalani masa iddah ini wajib dipenuhi oleh suaminya setelah terjadinya perceraian sampai habis masa iddah, yaitu:

- a. Maskan berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- b. Kiswah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

9. Bahwa Termohon semenjak tanggal 10 Februari 2020 sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah atas Pemohon (nafkah ketinggalan), yang sampai saat ini telah 43 hari lamanya. Dimana pada setiap bulannya Termohon memberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Pemohon selama hidup bersama sebesar Rp. Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) / hari , yang akan ditotalkan nanti pada saat Termohon mengikrarkan talaknya atas Pemohon;

10. Bahwa kedua anak kandung Pemohon dan Termohon yang bernama;

- **Anak** (laki-laki) lahir tanggal 09 Oktober 2003
- **Anak** (laki-laki) lahir tanggal 19 September 2008

yang saat ini ikut bersama Termohon, dan Termohonlah yang mencukupi segala keperluan dan kebutuhan anak tersebut. Maka sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 156 huruf (a) bahwa anak yang belum

Halaman 9 dari 27 halaman Put.No.361/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mumayyiz berhak mendapatkan handhanah (hak asuh) dari ibunya, dan pada saat anak tersebut telah mumayyiz maka ia berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah/asuhan dari ayah atau ibunya sesuai dengan pasal 156 huruf (b). Adapun biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayahnya menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 156 huruf (d);

11. Bahwa untuk menjaga ketentraman jiwa, serta bimbingan dan kasih sayang terhadap anak tersebut, maka sudah sewajarnya kedua anak tersebut berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Pemohon Rekonvensi sebagai ibu kandungnya atas biaya Termohon Rekonvensi selaku ayah kandungnya, sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam sebagaimana tersebut di atas yang besarnya minimal Rp. 2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) setiap bulannya dan akan bertambah sesuai dengan inflasi yang terjadi. Pada saat anak Pemohon Rekonvensi dan Termohon Rekonvensi tersebut telah memasuki usia sekolah maka Termohon Rekonvensi harus memenuhi kebutuhan biaya uang pendidikan anak Pengugat dan Terugat tersebut sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Bahwa berdasarkan segala uraian sebagaimana tersebut diatas baik dalam pokok perkara maupun dalam gugatan Rekovensi, Pemohon Rekonvensi/ Termohon Kovensi, mohon dengan hormat sudilah kiranya yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Tentang pokok perkara

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menerima jawaban Termohon konvensi untuk seluruhnya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi Pemohon reKonvensi / Termohon Konvensi untuk seluruhnya;

Halaman 10 dari 27 halaman Put.No.361/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Jika Majelis Hakim tetap memberikan izin Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi untuk mengikrarkan talaknya, maka Termohon Konvensi/Pengugat Rekonvensi memohon untuk menetapkan kewajiban Pemohon Konvensi/Terugat Rekonvensi untuk membayar akibat cerai sebagai berikut:

- 2.1. Nafkah iddah setiap harinya sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) selama 100 hari, yang jika ditotal sebesar Rp. 15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*);
- 2.2. Mut'ah berupa uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*);
- 2.3. Maskan berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*);
- 2.4. Kiswah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*);

3. Menghukum Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi untuk membayar kewajiban Pemohon Konvensi/Terugat Rekonvensi untuk membayar akibat cerai sebagai berikut:

- 3.1. Nafkah iddah setiap harinya sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) selama 100 hari, yang jika ditotal sebesar Rp. 15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*);
- 3.2. Mut'ah berupa uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*);
- 3.3. Maskan berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*);
- 3.4. Kiswah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*);

4. Menetapkan nafkah ketinggalan yang belum diberikan oleh Pemohon sejak tanggal 10 Februari 2020 sampai saat ini 43 hari lamanya, yang mana jika dinilai kebutuhan hidup Termohon sebesar Rp.150.000,- (*seratus lima puluh ribu rupiah*) / hari, yang nantinya ditotalkan sampai pada saat Termohon mengikrarkan talaknya atas Pemohon;

5. Menghukum Pemohon Rekonvensi/Termohon Rekonvensi untuk mambayarkan nafkah ketinggalan yang belum Pemohon Rekonvensi/Termohon Rekonvensi berikan atas Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi sejak tanggal 10 Februari 2020 sampai saat ini telah 43 hari lamanya, yang mana jika dinilai kebutuhan hidup

Halaman 11 dari 27 halaman Put.No.361/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sebesar *Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)* / harinya, yang nantinya ditotalkan sampai pada saat Termohon mengikrarkan talaknya atas Pemohon;

6. Menetapkan anak kandung Pemohon dan Termohon, yang bernama;

- **Anak** (laki-laki) lahir tanggal 09 Oktober 2003
- **Anak** (laki-laki) lahir tanggal 19 September 2008

yang saat ini ikut bersama Termohon, berada di bawah asuhan Termohon atas biaya Pemohon;

7. Menetapkan nafkah atas kedua anak tersebut minimal sebesar *Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)* setiap bulannya dan akan bertambah sesuai dengan inflasi yang terjadi, di luar biaya pendidikan hingga anak telah dewasa atau hidup mandiri;

8. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya pemeliharaan dan pendidikan kedua anak tersebut diatas kepada Termohon sebesar sebesar *Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)* setiap bulannya dan akan bertambah sesuai dengan inflasi yang terjadi, di luar biaya pendidikan hingga anak telah dewasa atau hidup mandiri;

9. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (***Ex aequo Et Bono***);

Terhadap jawaban Termohon Dalam Konvensi tersebut di atas, Pemohon Dalam Konvensi telah memberikan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Pemohon pernah ditawarkan oleh majikan pemohon H.Heldi Sudarsono untuk dibayarkan Uang Muka rumah BTN tapi Termohon memintak agar rumahnya berdekatan dengan rumah adek termohon tetapi pemohon-dan Pak Heldi Tidak mau kalau termohon Tidak menginginkan saran nya . Beberapa lama setelah Itu kira-kira pada Tahun 2018 Pemohon mengajak pindah ke Dumai dengan mengontrak

Halaman 12 dari 27 halaman Put.No.361/Pdt.G/2020/PA.Pbr



dan agar termohon bisa berjualan untuk membantu ekonomi keluarga yang mana rumah kontrakan dan warung sudah di bantu oleh sahabat

pemohon yang bernama H. Jomiswar namun termohon tetap menolak

- Setelah itu menjelang tahun ajaran baru 2019 pemohon mengajak termohon dan anak-anak pindah ke kampung agar anak yang paling Tua bisa Sekolah SMK Lintau kerna Reihan tamat SMP Pada tahun Tersebut namun tetap ditolak oleh termohon.

- Keluarga termohon selalu ikut campur dalam rumah tangga dimana disaat pemohon menasehati atau memarahi anak kalau ada salah selalu dibela oleh adek pemohon yang bernama RIA

- Kalau memang adek-adek termohon membantu kebutuhan sehari-hari pemohon tidak pernah tau dan diberi tau oleh termohon yang jelas setiap apa saja yang kurang dalam kebutuhan sehari-hari seperti teh atau gula tetap termohon memintak duit/uang kepada pemohon ketika pemohon ada dirumah. (Setiap Belanja Sekecil Apapun Selalu Dimintak Kepada Pemohon Di luar Uang sudah diberi Kepada Termohon Di sini tergambar bahwa Tidak sedikitpun terbukti ada bantuan dari adek-adek Termohon)

- Sejak menikah sampai sekarang rumah selalu dihuni oleh adek-adeknya termohon / tidak pernah kami keluarga Inti yang tinggal dalam rumah, Kalau Manumpang Tentu Seminggu, Sebulan Atau 3 Bulan Tapi Kenyataan Sejak Pemohon Menikah Dengan Termohon Lebih Kurang 17 Tahun Selalu ada adek-adek termohon tinggal satu atap bersama kami.

- Pemohon dalam mencari nafkah untuk keluarga bolak balik pekanbaru – dumai dan bukan berarti tidak peduli sama anak dan ekonomi keluarga.

- Disaat ada waktu di pekanbaru pemohon mengantar dan menemani anak-anak untuk berenang sampai sehabian dari jam 10.00 wib s/d 16.00 wib

Terakhir pemohon mengantar dan menemani anak-anak berenang di minggu ke 3 Januari 2020 (sebagai bukti kepedulian dan sayang terhadap anak-anak).

Termohon tidak menghargai suami adalah benar di mana disaat pemohon mintak di layani (berhubung intim) termohon sering menolak dan bahkan perna pantat / punggungnya yang dihadapkan kepada pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketika pemohon sakit dan berobat + 3 bulan lamanya dikampung (Batusangkar)termohon tetap berada di pekanbaru dan tidak pernah sekalipun membezuk kekampung yang mengurus dikampung hanya lah kakak dan ibu pemohon Ketika Beliau masih hidup tahun 2010
- Walaupun semua pernyataan dan alasan-alasan pemohon ditolak oleh termohon namun :
 - Pemohon tetap pada pendirian untuk tetap bercerai atau menjatuhkan talak kepada termohon.
 - Pemohon sudah tidak berkenan dan tidak nyaman lagi membina rumah tangga dengan termohon karna sudah tidak saling menghargai.dan tidak patuh pada suami.
 - Kalau memang menurut termohon, pemohon sudah tidak sanggup / tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarga kenapa tetap bertahan atau mempertahankan rumah tangganya justru menurut pemohon termohon lah yang memutar balik fakta dan berbohong kerana :
- Termohon berani mengatakan suami tidak peduli dengan keluarga tapi masih mau mempertahankan rumah tangga jangan bohongi diri secara tersirat sebenarnya termohon mengakui tanggung jawab pemohon ada tapi mengtakan tidak ada sangat naif dan tidak masuk akal.
- Termohon juga tega dan menutupi bahwa
 - Pemohon disamping memberi belanja rumah tangga juga memberikan belanja anak-anak Rp.30.000 per hari ditambah uang beli paket sesuai kebutuhan anak (Reihan)
 - Dan ketika pemohon tidak berada dirumah uang belanja anak-anak tersebut tetap ditagih oleh termohon tidak peduli dapat atau tidak dapat uang yang penting bagi termohon uang harus ada.....termohon taunya uang bahkan sering kali pemohon harus memakai uang setoran mobil demi memenuhi kebutuhan rumah tangga tapi termohon tetap kurang menghargai pemohon bahkan pemohon sudah lebih kurang 9 tahun selalu terpakai uang setoran mobil karna menutupi kebutuhan rumah tangga untung pak Heldi sudah menganggap pemohon sebagai anak angkat sehingga di beri keringan ketika belaiu masih hidup. Namunsemua itu tidak ada

Halaman 14 dari 27 halaman Put.No.361/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harganya oleh termohon. Bahkan sebagai suami yang jadi supir harusnya mendapat ketenangan disaat mengemudi dan hendaknya jangan terbebani pikiran namun termohon sebagai istri tidak pernah menunjukan kasih sayang dengan.....misalnya mengatakan hati hati di jalan atau jangan abang terlalu panik atau semacam hiburan agar suami tenang dalm mengemudi namun hal itu tidak pernah di dapat oleh pemohon.....yang di saat dalam perjalanan termohon hanya menanyakan uang dan uang.....setelah pemohon sampai di rumah kadang kadang tengah malam jam 12 atau jam 1 malam bukannya layanan yang baik yang didapat dari termohon seperti menyiapkan makan dan minum serta menemani suami makan dan minum malah yang ada suami datang buka pintu dan termohon langsung tidur tanpa bertanya.....kalau makan makan lah sendiri.....itu yang pemohon rasakan berbilang tahun.

- Disaat pemohon meninggalkan rumah tanggal 10 Februari 2020 sore pemohon pamit dan meninggalkan uang Rp.600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah) juga tidak disebut pemohon bukti bahwa termohon yang suka mengada-mengada memutar balik fakta.

- mengenai seluruh macam tuntutan termohon dalam bentuk uang ini itu yang banyak sekali macamnya kan sudah jelas termohon tau berapa penghasilan pemohon jadi sangat naif dan tidak masuk akal tambah saat ini pemohon sedang tidak bekerja karena tangan dan kaki sedang sakit.

SUBSIDAR

Kepada majelis hakim yang terhormat pemohon memintak agar permohonan pemohon untuk bercerai atau menjatuhkan talak kepada termohon dikabulkan karena memang pemohon sudah sangat tersinggung dan harga diri pemohon sangat tidak ada lagi dimata termohon dan yang paling membuat pemohon sedih dan kesal adalah termohon berani meremehkan dan menjelek-jelekkan pemohon kepada sahabat pemohon sesama supir dan juga kepada kakak pemohon kalau pemohon tidak bisa menafkahi rumah tangga dengan cukup.

Dalam Rekonvensi

Halaman 15 dari 27 halaman Put.No.361/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap reconvensi Pemohon Dalam Reconvensi, Termohon Dalam Reconvensi telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Pemohon hanya menyanggupi nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah).
- Mut'ah Pemohon sanggupi untuk memberikan sebidang tanah seluas 20 x 30 M yang terletak di Jl.Garuda Sakti KM 11 Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.
- Pemohon tidak menyanggupi tuntutan yang lainnya, kecuali nafkah anak Pemohon menyanggupi sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), apabila Pemohon sudah bekerja.

Atas jawaban Reconvensi Termohon Dalam Reconvensi, Pemohon Dalam Reconvensi memberikan replik reconvensi secara lisan yang pada pokoknya menyatakan setuju dengan jawaban Reconvensi Termohon Dalam Reconvensi, dan juga mencabut tuntutan hak asuh anak dalam gugatan Reconvensi Pemohon Reconvensi;

Untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Tanah Datar dan telah dibubuhi meterai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan ternyata telah sesuai, selanjutnya oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan menandatangani dengan tinta hitam di sudut kanan atas;

Terhadap bukti tertulis Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Reconvensi tersebut di atas, Termohon dalam Konvensi/Pemohon dalam Reconvensi dapat menerima dan menyatakan tidak keberatan;

Selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang bernama: Saksi I dan Saksi II yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 16 dari 27 halaman Put.No.361/Pdt.G/2020/PA.Pbr



1. Saksi I

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Pemohon menikah dengan Termohon karena sejak awal saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, mereka telah berstatus sebagai suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di Jalan Cikditiro Kelurahan Tanah Datar, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa Yang pergi dari rumah kediaman bersama Pemohon;
- Bahwa Pemohon sekarang tinggal di kampung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti mengapa Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti pertengkaran Pemohon dengan Termohon, hanya saja Pemohon pernah cerita bahwa rumah tangganya tidak harmonis;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti penyebab Pemohon bertengkar dengan Termohon, cuma Pemohon pernah bercerita terlalu banyak orang tinggal di rumah tangganya;
- Bahwa Saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II.

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;

Halaman 17 dari 27 halaman Put.No.361/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Pemohon menikah dengan Termohon karena ketika Pemohon menikah saksi tidak ada dikampung;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di Jalan Cikditiro Kelurahan Tanah Datar, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa Yang pergi dari rumah kediaman bersama Pemohon;
- Bahwa Pemohon sekarang tinggal di kampung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti mengapa Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti pertengkaran Pemohon dengan Termohon, hanya saja Pemohon pernah cerita bahwa rumah tangganya tidak harmonis;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti penyebab Pemohon bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa Saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan tanggal 19 Mei 2020 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon Dalam Konvensi dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon Dalam Konvensi dan tetap dengan jawaban rekonvensi Tegugat Dalam Rekonvensi;

Halaman 18 dari 27 halaman Put.No.361/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Dalam Konvensi/Pemohon Dalam Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan tanggal 19 Mei 2020 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban konvensi Termohon Dalam Konvensi dan tetap pada permohonan rekonvensi Pemohon Dalam Rekonvensi;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang dan laporan mediator yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian konvensi ini yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Pemohon Dalam Konvensi dan semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Termohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon Dalam Konvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah diupayakan berdamai melalui proses mediasi dengan sepakat memilih mediator Drs. H. M. Nasir As, S.H. berdasarkan Pasal 4 ayat (1)

Halaman 19 dari 27 halaman Put.No.361/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 03 Maret 2020 bahwa Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam bagian konvensi ini adalah, Pemohon Dalam Konvensi mohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raji* terhadap Termohon Dalam Konvensi, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa Termohon Dalam Konvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi, serta membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi yaitu tentang penyebab pertengkaran, namun tidak keberatan bercerai dengan Pemohon Dalam Konvensi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa meski Termohon Dalam Konvensi tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, akan tetapi karena fungsi akta nikah *Probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Konvensi mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi yang telah dibubuhi meterai

Halaman 20 dari 27 halaman Put.No.361/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok yang menerangkan bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi adalah suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, Pemohon Dalam Konvensi telah mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan izin cerai yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon Dalam Konvensi mengakui adanya pertengkaran antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, akan tetapi karena alasan permohonan Pemohon Dalam Konvensi adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon Dalam Konvensi telah mengajukan bukti saksi dua orang saksi yang bernama Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang pertama bernama Saksi I menerangkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, sudah pisah rumah sejak tiga bulan yang lalu, sudah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang kedua bernama Saksi II menerangkan menerangkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, sudah pisah rumah sejak tiga bulan yang lalu, sudah

Halaman 21 dari 27 halaman Put.No.361/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didamaikan, akan tetapi tidak berhasil, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan, ternyata kedua saksi tersebut, tidak ada halangan menjadi saksi dan merupakan orang dekat dengan Pemohon dan Termohon serta telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg., oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan kedua orang saksi Pemohon tersebut diatas adalah berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara saksi pertama dengan saksi kedua, maka berdasarkan Pasal 308 R. Bg. dan Pasal 309 R. Bg. Majelis Hakim berpendapat keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon, antara Pemohon dengan Termohon telah tidak tinggal satu rumah lagi dan telah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil dan dihubungkan dengan adanya upaya damai melalui proses mediasi, tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan berdamai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Dalam Konvensi telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya tentang terjadinya pertengkaran antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan

Halaman 22 dari 27 halaman Put.No.361/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raji* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru patut dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon Dalam Konvensi dikabulkan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Termohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian rekonvensi ini, maka yang semula berkedudukan sebagai Pemohon Dalam Konvensi menjadi Termohon Dalam Rekonvensi, sedangkan yang semula berkedudukan sebagai Termohon Dalam Konvensi menjadi Pemohon Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala apa-apa yang telah dipertimbangkan di dalam bagian konvensi secara *mutatis mutandis* dianggap telah masuk dalam pertimbangan pada bagian rekonvensi;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Rekonvensi menuntut tentang nafkah *iddah* Pemohon Dalam Rekonvensi untuk selama masa *iddah* sejumlah Rp 15.000.000,00, Mut'ah sejumlah Rp 10.000.000,00, Maskan sejumlah Rp 2.000.000,00, Kiswah berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,00. Nafkah ketinggalan sejumlah Rp 150.000,00 perhari sampai ikrar talak diucapkan serta nafkah dua orang anak sejumlah Rp 2.500.000,00 sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan besaran tuntutan Pemohon Dalam Rekonvensi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan penghasilan Termohon Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon Dalam Rekonvensi, Termohon Dalam Rekonvensi tidak mempunyai penghasilan,

Halaman 23 dari 27 halaman Put.No.361/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak bekerja, yang sebelumnya bekerja sebagai sopir travel, dan Pemohon Dalam Rekonvensi tidak menyangkal tentang hal tersebut;

Menimbang, bahwa pada tahap jawabannya, Pemohon Dalam Rekonvensi hanya menyanggupi untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), mut'ah sebidang tanah ukuran 20 x 30 M yang terletak di Jalan Garuda Sakti KM 11 Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, serta nafkah dua orang anak sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setelah Termohon Dalam Rekonvensi bekerja, dan tidak menyanggupi tuntutan lainnya;

Menimbang, bahwa dalam menanggapi kesanggupan Termohon Dalam Rekonvensi tersebut, Pemohon Dalam Rekonvensi setuju dan dapat menerima atas kesanggupan Termohon Dalam Rekonvensi tersebut, oleh karena Pemohon Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Rekonvensi telah sepakat atas besaran tuntutan, untuk itu majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Rekonvensi telah sepakat tentang tuntutan Dalam Rekonvensi maka Majelis Hakim menetapkan besaran nafkah iddah sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Mut'ah berupa sebidang tanah ukuran 20 x 30 M yang terletak di Jalan Garuda Sakti KM 11 Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, serta nafkah dua orang anak Pemohon dan Termohon sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa atau mandiri;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi untuk membayarnya;

Halaman 24 dari 27 halaman Put.No.361/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat:

1. Pasal 34 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;
2. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
3. Pasal 116 huruf f, Pasal 118, Pasal 149 huruf b dan Pasal 153 ayat (2) huruf b, Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam dan serta segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi.
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Rekonvensi.
2. Menetapkan kewajiban Termohon Rekonvensi terhadap Pemohon Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah Iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
 - 2.2. Mut'ah berupa sebidang tanah ukuran 20 x 30 M yang terletak di Jalan Garuda Sakti KM 11 Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.
 - 2.3. Nafkah dua orang anak yang bernama **Anak** (laki-laki) lahir tanggal 09 Oktober 2003 dan **Anak** (laki-laki) lahir tanggal 19 September 2008 sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa atau mandiri.
3. Menghukum Termohon Rekonvensi untuk membayar/menyerahkan kepada Pemohon Rekonvensi diktum angka 2.1 dan 2.2 tersebut diatas di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru sebelum ikrar talak diucapkan.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Halaman 25 dari 27 halaman Put.No.361/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Membebaskan kepada Pemohon Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp 622.000,00 (enam ratus dua puluh dua rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 26 Ramadan 1441 *Hijriyah*, oleh Kami **Dra. Hj. Erlis, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Januar** dan **Drs. Asy'ari, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Hj. Erlis, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Drs. H. Januar dan Drs. Asy'ari, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Zuriati, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Konvensi/Pemohon Dalam Rekonvensi;

Hakim Ketua Majelis

Dra. Hj. Erlis, S.H., M.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Drs. H. Januar

Drs. Asy'ari, M.H.

Panitera Pengganti

Zuriati, S.Ag.

Halaman 26 dari 27 halaman Put.No.361/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
1.	Biaya ATK	Rp.	56.000,-
2.	Biaya panggilan	Rp.	500.000,-
3.	PNBP	Rp.	20.000,-
4.	Hak Redaksi	Rp.	10.000,-
5.	Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah			Rp. 622.000,-

(enam ratus dua puluh dua ribu rupiah)